

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 22/35/PADG/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/4/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/4/PBI/2020 TENTANG INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU GUNA MENDUKUNG PENANGANAN DAMPAK PEREKONOMIAN AKIBAT WABAH VIRUS CORONA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan perubahan Peraturan Bank Indonesia mengenai insentif bagi bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu guna mendukung penanganan dampak perekonomian akibat wabah virus corona;
  - b. bahwa dalam perubahan Peraturan Bank Indonesia, perlu diatur mengenai hal teknis yang terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/4/PADG/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan

Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/19/PBI/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6600);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/4/PADG/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/4/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/4/PBI/2020 TENTANG INSENTIF BAGI BANK YANG MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU GUNA MENDUKUNG PENANGANAN DAMPAK PEREKONOMIAN AKIBAT WABAH VIRUS CORONA.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/4/PADG/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

- (1) Bank Indonesia memberikan insentif bagi Bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu berupa:
  - a. kegiatan ekspor;
  - b. kegiatan impor;
  - c. kegiatan UMKM; dan/atau
  - d. kegiatan ekonomi pada sektor prioritas lainnya.
- (2) Sektor prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. sektor hotel dan restoran;
  - b. sektor otomotif;
  - c. sektor tekstil dan produk tekstil dan alas kaki;
  - d. sektor elektronik; dan/atau
  - e. sektor kayu olahan, furnitur, dan produk kertas.
- (3) Insentif bagi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian, dengan besaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Besaran insentif kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

- (5) Contoh perhitungan insentif kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia secara bulanan.
- (2) Pemberian insentif secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam periode sebagai berikut:
  - a. periode tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
  - b. periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
  - c. periode tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
  - d. periode tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
  - e. periode tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
  - f. periode tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
  - g. periode tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
  - h. periode tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
  - i. periode tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
  - j. periode tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

- k. periode tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
  - l. periode tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
  - m. periode tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
  - n. periode tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021; dan
  - o. periode tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan periode pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia menginformasikan perubahan periode pemberian insentif tersebut kepada Bank.
3. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 4 diubah dan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Cakupan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
- a. Kredit ekspor atau Pembiayaan ekspor;
  - b. Kredit impor yang bersifat produktif atau Pembiayaan impor yang bersifat produktif;
  - c. L/C;
  - d. Kredit UMKM atau Pembiayaan UMKM; dan/atau
  - e. Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas lainnya,
- dalam rupiah dan valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank.
- (2) Kredit ekspor atau Pembiayaan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kredit ekspor atau Pembiayaan ekspor dengan jenis penggunaan:

- a. modal kerja;
  - b. investasi; dan/atau
  - c. konsumsi.
- (3) Kredit impor yang bersifat produktif atau Pembiayaan impor yang bersifat produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kredit impor atau Pembiayaan impor dengan jenis penggunaan:
- a. modal kerja; dan/atau
  - b. investasi.
- (4) L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi L/C luar negeri.
- (5) Kredit UMKM atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Kredit UMKM atau Pembiayaan UMKM dengan jenis penggunaan:
- a. modal kerja; dan/atau
  - b. investasi.
- (6) Kredit kepada sektor prioritas lainnya atau Pembiayaan kepada sektor prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi Kredit atau Pembiayaan kepada sektor prioritas lainnya dengan jenis penggunaan:
- a. modal kerja; dan/atau
  - b. investasi.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Bank wajib menyampaikan data penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu secara benar kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menggunakan data penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

- (3) Data penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari:
- a. LBU dengan rincian data sebagai berikut:
    1. nilai Kredit ekspor dalam Formulir 11 Rincian Kredit yang Diberikan;
    2. nilai Kredit impor yang bersifat produktif dalam Formulir 11 Rincian Kredit yang Diberikan;
    3. nilai L/C dalam Formulir 43 Rincian *Irrevocable* L/C yang Masih Berjalan;
    4. nilai Kredit UMKM dalam Formulir 11 Rincian Kredit yang Diberikan; dan
    5. nilai Kredit kepada sektor prioritas lainnya dalam Formulir 11 Rincian Kredit yang Diberikan;
  - b. LSMK BUS UUS dengan rincian data sebagai berikut:
    1. nilai Pembiayaan ekspor dalam Formulir 10 Rincian Piutang Murabahah, Formulir 11 Rincian Piutang *Istishna'*, Formulir 12 Rincian Piutang *Qardh*, Formulir 13 Rincian Pembiayaan Bagi Hasil, dan Formulir 14 Rincian Pembiayaan Sewa;
    2. nilai Pembiayaan impor yang bersifat produktif dalam Formulir 10 Rincian Piutang Murabahah, Formulir 11 Rincian Piutang *Istishna'*, Formulir 12 Rincian Piutang *Qardh*, Formulir 13 Rincian Pembiayaan Bagi Hasil, dan Formulir 14 Rincian Pembiayaan Sewa;
    3. nilai L/C dalam Formulir 45 Rincian *Irrevocable* L/C;

4. nilai Pembiayaan UMKM dalam Formulir 10 Rincian Piutang Murabahah, Formulir 11 Rincian Piutang *Istishna'*, Formulir 12 Rincian Piutang *Qardh*, Formulir 13 Rincian Pembiayaan Bagi Hasil, dan Formulir 14 Rincian Pembiayaan Sewa; dan
  5. nilai Pembiayaan kepada sektor prioritas lainnya dalam Formulir 10 Rincian Piutang Murabahah, Formulir 11 Rincian Piutang *Istishna'*, Formulir 12 Rincian Piutang *Qardh*, Formulir 13 Rincian Pembiayaan Bagi Hasil, dan Formulir 14 Rincian Pembiayaan Sewa;
- c. LBUT; dan/atau
  - d. laporan atau data pendukung lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia untuk meyakini kesesuaian eksposur yang dimiliki oleh Bank yang terkait penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menggunakan data yang disampaikan Bank sampai dengan batas waktu keterlambatan penyampaian LBU dan/atau koreksi LBU secara *online* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bulanan bank umum.
  - (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan data yang disampaikan Bank sampai dengan batas waktu keterlambatan penyampaian LSMK BUS UUS dan/atau koreksi LSMK BUS UUS secara *online* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
  - (6) Rincian data penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.



5. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penggunaan data penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk pemberian insentif diatur sebagai berikut:
- a. data posisi bulan Maret 2020 digunakan untuk pemberian insentif pada periode tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
  - b. data posisi bulan April 2020 digunakan untuk pemberian insentif pada periode tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
  - c. data posisi bulan Mei 2020 digunakan untuk pemberian insentif pada periode tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
  - d. data posisi bulan Juni 2020 digunakan untuk pemberian insentif pada periode tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
  - e. data posisi bulan Juli 2020 digunakan untuk pemberian insentif pada periode tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
  - f. data posisi bulan Agustus 2020 digunakan untuk pemberian insentif pada periode tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
  - g. data posisi bulan September 2020 digunakan untuk pemberian insentif pada periode tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
  - h. data posisi bulan Oktober 2020 digunakan untuk pemberian insentif pada periode tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

- i. data posisi bulan November 2020 digunakan untuk pemberian insentif pada periode tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
  - j. data posisi bulan Desember 2020 digunakan untuk pemberian insentif pada periode tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
  - k. data posisi bulan Januari 2021 digunakan untuk pemberian insentif pada periode tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
  - l. data posisi bulan Februari 2021 digunakan untuk pemberian insentif pada periode tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
  - m. data posisi bulan Maret 2021 digunakan untuk pemberian insentif pada periode tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
  - n. data posisi bulan April 2021 digunakan untuk pemberian insentif pada periode tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021; dan
  - o. data posisi bulan Mei 2021 digunakan untuk pemberian insentif pada periode tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia belum memperoleh posisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta konfirmasi dari Bank atas adanya penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu pada posisi data dimaksud untuk penentuan Bank yang dapat memperoleh insentif secara bulanan.

- (3) Dalam kondisi tertentu yang menyebabkan posisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tersedia, Bank Indonesia dapat menggunakan data penyediaan dana posisi terakhir yang tersedia di Bank Indonesia untuk penentuan Bank yang dapat memperoleh insentif secara bulanan.
  - (4) Dalam hal Bank Indonesia menggunakan data penyediaan dana posisi terakhir yang tersedia di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia menginformasikan penggunaan data tersebut kepada Bank.
6. Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal II

1. Ketentuan mengenai rincian kegiatan ekonomi berupa sektor prioritas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mulai berlaku sejak periode pemberian insentif tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021.
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2020

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 22/35/PADG/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR  
22/4/PADG/2020 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 22/4/PBI/2020 TENTANG INSENTIF BAGI BANK YANG  
MEMBERIKAN PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN EKONOMI TERTENTU  
GUNA MENDUKUNG PENANGANAN DAMPAK PEREKONOMIAN AKIBAT  
WABAH VIRUS CORONA

I. UMUM

Bank Indonesia telah menerbitkan perubahan Peraturan Bank Indonesia mengenai insentif bagi bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu guna mendukung penanganan dampak perekonomian akibat wabah virus corona terutama yang terkait dengan perpanjangan periode pemberian insentif. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyesuaian peraturan pelaksanaan yang mencakup antara lain perpanjangan periode pemberian insentif dan penambahan rincian cakupan kegiatan ekonomi tertentu yaitu kegiatan ekonomi pada sektor prioritas lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 2

##### Ayat (1)

Pemberian insentif dilakukan untuk memitigasi dampak wabah virus corona atau *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) terhadap perekonomian domestik.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian” adalah GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.

##### Ayat (4)

Contoh:

- a. GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar rata-rata 3,5% (tiga koma lima persen) dari dana pihak ketiga BUK dalam rupiah, yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebesar 3% (tiga persen).

Dalam hal BUK memperoleh insentif kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian, GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian menjadi sebesar 0% (nol persen) dan yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebesar 3% (tiga persen) sehingga GWM dalam rupiah menjadi sebesar rata-rata 3% (tiga persen).

- b. GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar rata-rata 3,5% (tiga koma lima persen) dari dana pihak ketiga

BUS atau dana pihak ketiga UUS dalam rupiah, yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebesar 3% (tiga persen).

Dalam hal BUS dan UUS memperoleh insentif kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian, GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian menjadi sebesar 0% (nol persen) dan yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebesar 3% (tiga persen) sehingga GWM dalam rupiah menjadi sebesar rata-rata 3% (tiga persen).

Ayat (5)

Cukup jelas.

## Angka 2

### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian informasi kepada Bank antara lain melalui surat dan/atau media lain.

## Angka 3

### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

L/C luar negeri tidak termasuk surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) atau L/C dalam negeri.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Angka 4

##### Pasal 5

Ayat (1)

Data penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu yang disampaikan Bank harus menunjukkan kesesuaian eksposur yang dimiliki oleh Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Data penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu posisi bulan Maret 2021 diperoleh dari LBU yang disampaikan Bank sampai dengan batas waktu keterlambatan penyampaian LBU dan/atau koreksi LBU secara *online* yaitu tanggal 7 (tujuh) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan yaitu tanggal 7 April 2021.

Dalam hal terdapat perubahan batas waktu keterlambatan penyampaian LBU dan/atau koreksi LBU secara *online* sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia, batas waktu penyampaian LBU dan/atau koreksi LBU mengikuti perubahan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (5)

Contoh:

Data penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu posisi bulan Maret 2021 diperoleh dari LSMK BUS UUS yang disampaikan Bank sampai dengan batas waktu keterlambatan penyampaian LSMK BUS UUS dan/atau koreksi LSMK BUS UUS secara *online* sampai dengan



tanggal 7 (tujuh) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan yaitu tanggal 7 April 2021.

Dalam hal terdapat perubahan batas waktu penyampaian LSMK BUS UUS dan/atau koreksi LSMK BUS UUS secara *online* sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia, batas waktu penyampaian LSMK BUS UUS dan/atau koreksi LSMK BUS UUS mengikuti perubahan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain keadaan kahar yang menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan laporan, perubahan waktu penyampaian laporan, dan kondisi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (4)

Penyampaian informasi kepada Bank antara lain melalui surat dan/atau media lain.

Angka 6

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.